



P U T U S A N

Nomor 0457/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurjannah binti Naing, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lalange, Rt. 002/Rw. 002, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Penggugat dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap:

Ridwan bin Langke, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Akkalibatue, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat

Setelah memeriksa alat bukti dan saksisaksinya .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 25 Juli 2018 dibawah register perkara Nomor 0457/Pdt-G/2018/PA.Wsp.dengan mengemukakan alasan dan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Lalange pada tanggal 25 Juni 1988 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK. 7312016506880003 tertanggal 16 September 2018.
2. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No00457/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/I/2005 tertanggal 06 Januari 2005, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun di rumah orang tua Penggugat di Lalange, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai 3 anak yang masing-masing bernama ;
 - Nurfadillah binti Ridwan, umur 12 tahun,
 - Narti binti Ridwan, umur 10 tahun,
 - Muh. Ridho bin Ridwan, umur 9 tahun.
4. Bahwa Pada bulan Mei tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang sering berulang ulang terjadi.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena :
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak terjadi pisah tempat tinggal
 - Tergugat seringkali marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, dan ketika emosi memuncak Tergugat tidak segan-segan melakukan Pemukulan terhadap Penggugat.
6. Bahwa, pada bulan Juni 2013 terjadilah cekcok yang sangat memuncak karena pada saat itu Tergugat marah tanpa alasan yang jelas sehingga tergugat langsung mencekik leher Penggugat hingga sakit dan hampir pingsang.
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi kerumah saudara Tergugat di Akalibatue, dan selama kepergian Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai saat ini.
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan tergugat kembali harmonis, namun Penggugat sudah merasa tidak bisa memperbaiki.
9. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahundan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No00457/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat **Ridwan bin Langke** Terhadap Penggugat, **Nurjannah binti Naing**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsidier ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0457/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 1 Agustus 2018 dan tanggal 8 Agustus 2018, telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan, maksud dan isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/II/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No00457/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng pada tanggal 6 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. Nani bin Naing, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Dialer Motor, bertempat tinggal di Lalange Kelurahan Labessi Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara kandung dengan penggugat ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ridwan bin Langke setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di selama 8 tahun lebih di rumah orang tua penggugat .
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Nurfadillah binti Ridwan Narti binti Ridwan dan Muh.Ridho bin Ridwan .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun-rukun saja sampai melahirkan anak 3 orang akan tetapi pada tahun 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah nanpak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang disebabkan tergugat cemburu buta ,tergugat tidak member nafkah kepada penggugat bersama anaknya bahkan tergugatsering melakukan kekerasan terhadap penggugat dengan melakukan pmukulsn .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun sejak bulan juni 2013 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi yang meninggalkan rumah adalah tergugat kembali kerumah orang tuanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No00457/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil
- 2. Wismawati binti Baharu ,umur 22 tahun , agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Lalange Kelurahan Labessi Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ridwan bin Langke ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 8 tahun lebih di rumah orang tua penggugat
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang .
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun lebih akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 5 tahun .
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering cemburu buta dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya .
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

BahwaPenggugat telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No00457/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2005, tanggal 6 anuari 2005 yang dikeluarkan dan ditan datangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo , Kabupaten Soppeng, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada tanggal, 11 Desember 2005, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, Ridwan bin Langke (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Nurjannah binti Naing, (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No00457/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng; oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Tergugat tidak ada perhatian masalah nafkah penggugat
 - Tergugat selalu minta uang sama penggugat
1. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018 dimana pada saat itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah itu penggugat meninggalkan tergugat yang hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
 2. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
 3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras untuk mau bercerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 8 tahun lebih setelah itu sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 8 tahun lebih, namun usia perkawinan beberapa tahun tersebut

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No00457/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup bersama selama 8 tahun lebih, setelah itu rumah tangganya sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak terjadi pisah tempat tinggal tergugat sering marah-marah dan kalau marah tidak segan-segan melakukan pemukulan terhadap penggugat.

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat kalau marah tidak segan-segan memukul penggugat dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada tanggung jawabnya sebagai suami dan selalu marah-marah dan memukul penggugat

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil dan antara keduanya tidak bisa disatukan lagi;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No00457/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti diatas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 Desember 2005 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo , Kabupaten Soppeng.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 3 orang ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 8 tahun, lebih di rumah orang tua penggugat selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini diajukan tidak pernah kembali sudah sekitar 5 tahun dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi tanpa nafkah/jaminan lahir bathin ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada tanggung jawabnya sebagai suami dan tergugat sering marah-marah kalau marah tidak segan-segan memukul penggugat .
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat meskipun upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan akan tetapi tidak meluluhkan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama 8 tahun lebih di rumah orang tua penggugat , selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini diajukan sudah 5 tahun dan antara keduanya tidak terjalin komunikasi bahkan keduanya tidak memperdulikan satu sama lainnya sehingga hal ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang bahwa terbukti yang menjadi penyebab timbulnya masaalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak ada tanggung jawabnya sebagai suami dan sering marah-marah dan kalau marah tidak segan-segan memukul penggugat sehingga Penggugat merasa benci

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No00457/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Tergugat dan hal ini telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudhoratnya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No00457/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat kualitas pertengkarannya. Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkarannya dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149(1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ridwan bin Langke) terhadap Penggugat (Nurjannah binti Naing);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No00457/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs .H. A.Nurjihad** sebagai Ketua Majelis,**Dra. Hj. Miharah,S.H Dan Drs.M.Yunus K.SH.MH.**masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra.Hj.St.Roslina sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Miharah SH

ttd

Drs.M.Yunus K.SH.MH..

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Nurjihad

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj.Hannah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp325.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp416.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No00457/Pdt.G/2018/PA WSP